

## **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

**Bahren<sup>1\*</sup>, Edwar Kelvin<sup>2</sup>, Rian Rusmana Putra<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Riau Kepulauan, Kepulauan Riau, Indonesia

Email: [bahren@gmail.com](mailto:bahren@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [edwarlawyer@gmail.com](mailto:edwarlawyer@gmail.com)<sup>2</sup>,

[rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id](mailto:rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Salah tangkap merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih ditemukan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dan berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengkaji efektivitas pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta pengembangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban salah tangkap secara normatif telah diakomodasi melalui mekanisme praperadilan, pemberian ganti kerugian, dan rehabilitasi. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, prosedur pemulihan hak yang belum efektif, serta belum adanya mekanisme pelaksanaan yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan secara cepat bagi korban. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai penggunaan upaya paksa, akuntabilitas aparat penegak hukum, serta mekanisme pemulihan hak korban. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat, dan pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Salah Tangkap, Sistem Peradilan Pidana**

### **Pendahuluan**

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya dibangun untuk menjamin terciptanya proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia setiap warga negara. Melalui sistem



tersebut, aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga proses pemeriksaan di pengadilan dengan tujuan menemukan kebenaran materiil dan memberikan keadilan bagi masyarakat (Dee et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law* karena masih ditemukan berbagai permasalahan, salah satunya adalah terjadinya salah tangkap terhadap seseorang yang kemudian diketahui tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang disangkakan. Salah tangkap merupakan bentuk kekeliruan dalam proses penegakan hukum yang tidak hanya merugikan korban secara hukum, tetapi juga berdampak terhadap kehormatan, kondisi psikologis, hubungan sosial, serta kehidupan ekonomi korban dan keluarganya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama melalui mekanisme praperadilan, pemberian ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlindungan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa negara tidak hanya memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memulihkan hak-hak warga negara yang mengalami kerugian akibat kesalahan proses peradilan pidana (Jayawisastira & Sugama, 2020). Selain itu, keberadaan mekanisme perlindungan bagi korban salah tangkap juga mencerminkan penerapan asas praduga tidak bersalah dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana (Rohman, 2017).

Kesalahan dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya tindakan salah tangkap, pada dasarnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak individu. Tindakan penangkapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai atau akibat kekeliruan dalam proses penyidikan dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian yang bersifat material maupun immaterial. Kerugian tersebut tidak hanya berkaitan dengan

hilangnya kebebasan seseorang selama menjalani proses hukum, tetapi juga mencakup rusaknya nama baik, tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, serta terganggunya hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum acara pidana, korban salah tangkap memiliki hak untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme hukum yang tersedia, seperti pengajuan praperadilan, permintaan ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, keberadaan mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik, terutama berkaitan dengan efektivitas pelaksanaannya, prosedur pengajuan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat, serta belum optimalnya pemulihan terhadap korban setelah terjadinya kesalahan proses peradilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga menjamin adanya tanggung jawab negara terhadap setiap warga negara yang mengalami kerugian akibat kesalahan aparat penegak hukum (Budiman et al., 2024).

Salah tangkap dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar penyelenggaraan proses penegakan hukum. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil sejak tahap penyelidikan hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menghendaki agar seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Firmansyah et al., 2024). Oleh karena itu, tindakan aparat penegak hukum yang mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah harus menjalani proses pidana menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Kesalahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks tersebut, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap

menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menekankan efektivitas pemberantasan kejahatan, tetapi juga menjamin penghormatan terhadap hak dan martabat setiap warga negara (Mulyadi, 2007).

Dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya salah tangkap tidak hanya terbatas pada kesalahan prosedural dalam proses penegakan hukum, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kehidupan korban. Seseorang yang mengalami salah tangkap dapat kehilangan kebebasan secara tidak sah, mengalami tekanan psikologis, rusaknya reputasi di lingkungan sosial, serta menghadapi kesulitan dalam memulihkan kehidupan pribadi maupun ekonomi setelah proses hukum berakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesalahan dalam sistem peradilan pidana memiliki konsekuensi serius karena negara melalui aparat penegak hukum telah melakukan pembatasan terhadap hak dasar warga negara. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pemulihan seperti ganti kerugian dan rehabilitasi menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara atas kesalahan dalam proses peradilan pidana (Nurohim et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, mekanisme tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek prosedur, efektivitas pelaksanaan, maupun pemahaman masyarakat terhadap hak yang dimilikinya. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap menjadi kebutuhan penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya mampu menemukan dan menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mampu memberikan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian akibat kekeliruan penegakan hukum (Waluyo, 2017).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perlindungan terhadap korban salah tangkap secara normatif telah diberikan melalui berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya mengenai hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang mengalami tindakan penegakan hukum yang tidak sah (Adinda et al., 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa kesalahan dalam proses peradilan pidana dapat menimbulkan kerugian terhadap individu sehingga negara memiliki

kewajiban untuk menyediakan mekanisme pemulihan. Namun, keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang dialami korban salah tangkap karena pelaksanaan hak atas pemulihan masih menghadapi berbagai kendala, seperti proses pengajuan yang dianggap rumit, keterbatasan nilai ganti kerugian yang diberikan, serta belum adanya pemulihan menyeluruh terhadap kerugian sosial dan psikologis korban. Selain itu, mekanisme yang tersedia dalam KUHAP lebih banyak berorientasi pada pemulihan setelah terjadinya kesalahan, sementara aspek pencegahan agar tindakan salah tangkap tidak kembali terjadi masih memerlukan penguatan melalui peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem perlindungan hukum yang berlaku agar korban salah tangkap tidak hanya memperoleh pengakuan secara normatif, tetapi juga mendapatkan pemulihan yang nyata sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana (Hamzah, 2019).

Terjadinya kasus salah tangkap dalam praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih menghadapi tantangan dalam menjamin ketepatan proses pembuktian dan perlindungan terhadap hak individu. Kesalahan dalam tahap penyidikan, terutama berkaitan dengan proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, serta penilaian awal terhadap keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana, dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang yang tidak bersalah harus menjalani proses hukum (Lubis et al., 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum harus selalu disertai dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu, setiap lembaga penegak hukum memiliki peran yang saling berkaitan dalam menjamin bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi, tetapi juga harus diikuti dengan pembenahan

sistem pengawasan internal, peningkatan profesionalitas aparat, serta penguatan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan proses peradilan pidana (Atmasasmita, 2010).

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap sistem peradilan pidana yang tidak hanya efektif dalam memberantas kejahatan, tetapi juga mampu menjamin keadilan bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum demi menjaga ketertiban masyarakat, namun kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara mutlak tanpa memperhatikan batasan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap tindakan aparat penegak hukum yang mengakibatkan seseorang kehilangan kebebasannya secara tidak sah harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan prosedural yang membutuhkan mekanisme pemulihan. Dalam konteks tersebut, sistem peradilan pidana harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap individu agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah (Atika et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum bagi korban salah tangkap tidak hanya berkaitan dengan pemberian kompensasi setelah terjadinya kesalahan, tetapi juga mencakup upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada penghormatan terhadap hak warga negara (Muladi & Arief, 2010).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai bentuk upaya untuk mengkaji sejauh mana negara memberikan jaminan pemulihan terhadap individu yang mengalami kerugian akibat kekeliruan dalam proses penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia, baik dari aspek

pengaturan hukum maupun mekanisme pemulihan hak korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur mengenai hak korban salah tangkap, mekanisme ganti kerugian, dan rehabilitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan terkait lainnya, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier yang mendukung proses analisis penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap serta mengidentifikasi kelemahan dan kebutuhan penguatan mekanisme perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Marzuki, 2021).

## **Pembahasan/Hasil**

### **A. Perlindungan Hukum dan Mekanisme Pemulihan terhadap Korban Salah Tangkap**

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktik penegakan hukum, tindakan penangkapan memang menjadi kewenangan yang diberikan kepada penyidik untuk kepentingan proses penyidikan, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada prosedur hukum yang sah, bukti permulaan yang cukup, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap warga negara. Apabila terjadi kesalahan dalam proses penangkapan sehingga seseorang yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana harus kehilangan kebebasannya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi, tetapi juga melalui jaminan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terbukti melanggar prosedur yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak hanya berfungsi memulihkan hak korban, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat (Maryani et al., 2023).

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya diwujudkan melalui beberapa instrumen hukum yang memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Salah satu mekanisme yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan tersebut adalah lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya berkaitan dengan sah atau tidaknya tindakan penangkapan dan penetapan status seseorang dalam proses pidana. Melalui mekanisme praperadilan, seseorang yang merasa

dirugikan akibat tindakan aparat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh kepastian hukum serta pemulihan haknya. Selain itu, sistem hukum pidana Indonesia juga mengenal mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kesalahan dalam proses penegakan hukum. Meskipun secara normatif mekanisme tersebut telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama berkaitan dengan efektivitas perlindungan korban, prosedur yang harus ditempuh, serta belum optimalnya pemulihan terhadap seluruh kerugian yang dialami korban baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, penguatan fungsi praperadilan dan optimalisasi mekanisme pemulihan menjadi bagian penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu yang mengalami kesalahan proses hukum (Palladjarang et al., 2026).

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pencegahan terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pemulihan terhadap hak-hak korban setelah mengalami tindakan hukum yang keliru. Seseorang yang menjadi korban salah tangkap pada dasarnya telah mengalami kerugian yang kompleks, baik berupa kehilangan kebebasan, kerugian ekonomi, penderitaan psikologis, maupun rusaknya hubungan sosial akibat adanya stigma sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, mekanisme rehabilitasi dan pemberian ganti kerugian menjadi bentuk tanggung jawab hukum negara untuk mengembalikan kedudukan korban seperti sebelum terjadinya kesalahan proses hukum. Ketentuan mengenai hak tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya memiliki fungsi represif terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan

hak korban salah tangkap masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait efektivitas prosedur pengajuan, keterbatasan pemulihan kerugian yang diterima korban, serta belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memberikan keadilan substantif. Dengan demikian, penguatan mekanisme rehabilitasi dan ganti kerugian menjadi aspek penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (Raropa, 2025).

Meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan bagi korban salah tangkap, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan hak korban belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Salah satu persoalan utama terletak pada efektivitas mekanisme pemulihan setelah terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum. Korban salah tangkap sering kali tidak hanya mengalami kerugian secara materiil akibat kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, tetapi juga mengalami dampak sosial dan psikologis akibat stigma negatif yang melekat setelah seseorang pernah diproses sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kondisi demikian, pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana belum selalu mampu mengembalikan kondisi korban secara menyeluruh. Selain itu, proses pengajuan hak pemulihan yang masih membutuhkan prosedur tertentu sering kali menjadi hambatan tersendiri bagi korban yang berada dalam posisi lemah setelah mengalami proses hukum yang panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap perlu dipahami secara lebih luas, bukan hanya sebatas pemberian kompensasi setelah kesalahan terjadi, tetapi juga mencakup upaya membangun sistem peradilan pidana yang mampu mencegah terjadinya kesalahan melalui peningkatan profesionalitas aparat, pengawasan terhadap kewenangan penyidik, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan penegakan hukum (Ummah et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban yang mampu memberikan efek korektif terhadap aparat sekaligus menjamin

pemulihan hak korban. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap aparat yang melakukan kesalahan, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas, kewenangan aparat penegak hukum dapat tetap berjalan secara efektif tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang mengalami kerugian akibat tindakan hukum yang tidak sah (Herman et al., 2023)

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif telah memperoleh pengaturan melalui berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya mengenai hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi. Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana tidak hanya mengatur kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum, tetapi juga memberikan jaminan terhadap individu yang mengalami kerugian akibat kesalahan dalam proses peradilan. Korban salah tangkap atau *error in persona* pada dasarnya berada dalam posisi yang dirugikan karena harus menghadapi proses hukum yang tidak seharusnya dijalani, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memulihkan hak-hak yang telah terganggu. Mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi menjadi bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mengembalikan kedudukan korban, baik dari aspek hukum maupun sosial. Namun demikian, keberadaan aturan tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek pelaksanaan agar pemulihan terhadap korban tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan keadilan yang dirasakan oleh korban. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan ketentuan KUHP mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada kepentingan penegakan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang mengalami kesalahan dalam proses hukum (Seroy, 2016).

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari

kebijakan negara dalam memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Kesalahan dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan dan penangkapan, menunjukkan adanya kemungkinan kegagalan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian serta profesionalitas aparat penegak hukum. Korban salah tangkap tidak hanya mengalami kerugian karena kehilangan kebebasan secara tidak sah, tetapi juga menghadapi dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang sulit dipulihkan hanya melalui proses hukum biasa. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi menjadi instrumen penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak korban sekaligus menegaskan tanggung jawab negara atas tindakan aparat dalam sistem peradilan pidana. Namun, pelaksanaan mekanisme tersebut masih membutuhkan penguatan agar mampu memberikan pemulihan yang efektif dan tidak hanya bersifat formalitas administratif. Dengan demikian, kebijakan hukum mengenai ganti kerugian terhadap korban salah tangkap perlu terus dikembangkan agar sejalan dengan prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan sistem peradilan pidana yang berkeadilan (Rohman, 2020).

### **B.Implementasi Due Process of Law dan Penguatan Perlindungan Korban Salah Tangkap melalui Pembaruan KUHAP**

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap pada hakikatnya merupakan implementasi dari prinsip *due process of law* yang menjadi fondasi dalam sistem peradilan pidana. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap tindakan penangkapan, penahanan, penyidikan, maupun penuntutan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah, menghormati hak asasi manusia, serta didukung oleh alat bukti yang memadai. Apabila proses tersebut diabaikan, maka tindakan aparat penegak hukum tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan prinsip *due process of law* harus diwujudkan secara konsisten sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak

warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, penguatan profesionalisme aparat penegak hukum, kepatuhan terhadap ketentuan KUHAP, serta optimalisasi mekanisme pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya salah tangkap sekaligus mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia (Fernando, 2021).

Pembaruan hukum acara pidana melalui pembahasan KUHAP yang baru menunjukkan adanya upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses pidana, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang selama ini menjadi titik paling rentan terjadinya salah tangkap. Reformasi tersebut diarahkan untuk mempertegas penerapan prinsip *due process of law* melalui penguatan mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik, optimalisasi fungsi praperadilan, serta peningkatan jaminan terhadap hak-hak tersangka sejak awal proses hukum. Penguatan tersebut menjadi penting karena praktik penegakan hukum yang hanya berorientasi pada efektivitas penindakan tanpa diimbangi perlindungan hak asasi manusia berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang berujung pada kesalahan penangkapan. Oleh karena itu, pembaruan KUHAP diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara sehingga setiap tindakan paksa benar-benar dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, reformasi hukum acara pidana menjadi salah satu langkah strategis untuk meminimalkan terjadinya salah tangkap sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Kurdi et al., 2025).

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap harus dipahami sebagai bagian dari jaminan negara untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap proses peradilan pidana. Kesalahan dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, ekonomi, dan hilangnya

kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, KUHAP memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum atas tindakan penegakan hukum yang tidak sesuai prosedur. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam penyederhanaan prosedur, percepatan penyelesaian tuntutan, serta peningkatan kesadaran aparat penegak hukum terhadap pentingnya penghormatan hak-hak warga negara. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemulihan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong profesionalisme aparat serta mencegah terulangnya praktik *error in persona* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Thabitrudin & Zein, 2024).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih bertumpu pada mekanisme praperadilan, pemberian ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia telah memberikan dasar normatif bagi korban untuk memperoleh pemulihan atas tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, maupun proses peradilan yang dilakukan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang maupun penerapan hukumnya. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih dipengaruhi oleh pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek pembuktian, proses pengajuan ganti kerugian, pemberian rehabilitasi, serta pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, implementasi ketentuan KUHAP harus dilaksanakan secara konsisten agar hak-hak korban salah tangkap benar-benar memperoleh perlindungan hukum yang efektif sesuai dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ke depan, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan mampu memperkuat jaminan perlindungan hukum terhadap

korban salah tangkap melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai standar tindakan upaya paksa, mekanisme pengawasan terhadap penyidik, perluasan kewenangan praperadilan, serta sistem pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi yang lebih sederhana, cepat, dan efektif. Pembaruan tersebut penting untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan sistem hukum nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga tercipta keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, reformasi KUHAP diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas aparat penegak hukum, mencegah terjadinya tindakan salah tangkap, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sejak 2 Januari 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana nasional. Pembaruan tersebut diarahkan untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sekaligus memperkuat prinsip *due process of law*, akuntabilitas aparat penegak hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan terhadap penggunaan upaya paksa dalam setiap tahapan proses pidana. Dalam konteks tersebut, perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak lagi hanya dipahami sebagai pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya preventif melalui penegasan prosedur penangkapan, peningkatan mekanisme pengawasan, serta penguatan kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, implementasi KUHAP yang baru diharapkan mampu meminimalkan terjadinya kesalahan penangkapan, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara sesuai dengan semangat reformasi hukum nasional.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia serta pelaksanaan prinsip due process of law. Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menyediakan mekanisme praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi sebagai instrumen pemulihan bagi korban yang mengalami kesalahan dalam proses penegakan hukum. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, prosedur pemulihan yang relatif kompleks, serta belum efektifnya pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem perlindungan hukum melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai standar penggunaan upaya paksa, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan akuntabilitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi mekanisme pemulihan hak korban. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga memerlukan komitmen seluruh aparat penegak hukum untuk melaksanakan setiap proses peradilan secara profesional, proporsional, transparan, dan berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga tujuan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia dapat terwujud secara optimal.

## **Daftar Pustaka**

Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12-25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>

- Atika, S., Syamsuddin, S., & Musmuliadin, M. (2025). Dikriminalisasi Penggelandangan Dalam KUHP Baru: Studi Perbandingan Dengan KUHP Lama Dan Implikasinya Terhadap Pendekatan Sosial Hukum Pidana. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 382-396. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i3.340>
- Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dee, M. La, Efendi, S., Harahap, E. H., & Amrullah, M. S. (2025). *Dinamika Hukum Pidana Dalam Konteks Keadilan*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Fernando, Z. J. (2021). Due Process of Law dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*, 21(1), 67-89.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136-146. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haris, O. K., Hidayat, S., & Sjaiful, M. (2023). Pertanggungjawaban Penyidik dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 940-959.
- Jayawisasta, K. P., & Sugama, I. D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9, 1-14.
- Kurdi, A. A., & Dadek, T. A. (2026). Transformasi penegakan due process of law dalam tahapan penyidikan di Indonesia: Antara perlindungan hak tersangka dan efektivitas penegakan hukum. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 33-45. <https://doi.org/10.24269/ls.v10i1.12833>
- Lubis, J., Hidayat, E. F., Efendi, S., Rasiwan, I., Ishaq, F. M., Trisista, R. G. M., Minabari, A., Kartono, K., Nggeboe, F., & Wibowo, D. E. (2025). *Pengantar Hukum Pidana*. Adikara Cipta Aksa.
- Manggalupang, M. F. E. (2025). Pertanggungjawaban hukum aparat penegak hukum dalam kasus salah tangkap di Indonesia. *Lex Crimen*, 14(1).

- Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 146-162. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Nurohim, M., Nurmala, L. D., Wijaya, S. A., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Hukum Pidana Asas, Teori dan Praktik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Palladjarang, M. I. K. H., Rahman, A., & Makkuasa, A. (2026). Kerapuhan praperadilan dalam melindungi korban salah tangkap. *LEGAL DIALOGICA*, 1(2).
- Raropa, V. W. (2025). Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Rehabilitasi serta Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap dalam Perkara Pidana. *Lex Privatum*, 15(5).
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7129. Berlaku mulai 2 Januari 2026.
- Rohman, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 26-39. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9242>
- Rohman, S. A., & Rozah, U. (2020). Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 117-128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.117-128>
- Seroy, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang Kuhap. *Lex Crimen*, 5(5), 149802.
- Thabitrudin, S., & Sgn, S. Z. (2024). Hak-Hak Korban Terhadap Kasus

Error In Persona (Salah Tangkap) Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 1(2), 106-115.

Ummah, P. K. K., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(2), 218-229. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041>

Waluyo, B. (2017). *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika